

BAB IV

PERSEPSI PARA USTAZ PONDOK PESANTREN AL HIKMAH

KELAYAN TERHADAP PERBANKAN SYARIAH

A. Gambaran Umum Tentang Pondok Pesantren Al Hikmah Kelayan

1. Sejarah Singkat Pondok Pesantren Al Hikmah Kelayan

Sejarah singkat Pondok Pesantren Al-Hikmah jl. Kelayan A II RT. 5 kel. Murung Raya Kec. Banjarmasin Selatan Cikal-bakal berdirinya pondok pesantren Al-Hikmah yang terletak di Kelurahan Murung Raya Kecamatan Banjarmasin Selatan oleh KH. Aburrahman Shiddiq ini berawal dari didirikannya tempat pendidikan alquran bagi remaja tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP). Kerjasama KH. Abdurrahman Shiddiq dengan pihak SMPN 8 Banjarmasin yang menetapkan kewajiban bagi siswa SMPN 8 Banjarmasin untuk mengkhatamkan alquran sebelum lulus sekolah, yakni khatam alquran menjadi syarat wajib kelulusan SMPN 8.

Kegiatan belajar mengajar alquran tersebut tidak memiliki tempat khusus atau gedung untuk menampung para murid yang belajar alquran, maka proses pendidikan alquranpun dilaksanakan di langgar (musholla) Darul Huda. Selain dijalankan oleh KH. Abdurrahman Shiddiq, dalam mengajar alquran beliau dibantu oleh Ustaz Abdussamad dan Ustaz Forman. Namun pendidikan alquran ini hanya berjalan selama tiga tahun, yakni dari tahun 1984 sampai tahun 1987.

Sampai akhirnya pada tahun 2001 KH. Abdurrahman Shiddiq menjalankan kembali pendidikan alquran, namun berbentuk Taman Pengajian Alquran (TPA)

yang juga bertempat di langgar Darul Huda serta waktu belajar jam 2 siang hingga jam 4 sore. Beliau dibantu oleh beberapa mahasiswa dari perguruan tinggi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) antasari banjarmasin atau disebut sekarang unipersitas islam negeri Antasari Banjarmasin (UIN) antasari banjarmasin untuk menjalankan TPA yang mempunyai murid sekitar 40 orang ketika itu. Kebanyakan dari murid-murid tersebut berasal dari keluarga yang kurang mampu dan yatim piatu, sehingga TPA tersebut tidak menarik pembayaran atau SPP dari para murid.

Dari tahun ke tahun minat masyarakat untuk menyelenggarakan anak-anak mereka di Taman Pengajian Alquran (TPA) yang diasuh oleh KH. Abdurrahman Shiddiq ini semakin bertambah, maka dibangunlah gedung khusus untuk kegiatan belajar mengajar TPA yang memiliki dua ruangan di atas tanah 8x18 meter dengan menggunakan dana pribadi, keluarga, serta beberapa rekan beliau dan TPA tersebut dinamai AL-Hikmah.

Berawal dari berkembangnya TPA yang beliau dirikan maka KH. Abdurrahman Shiddiq pun berkeinginan untuk mendirikan tempat pendidikan Islam yang berbasis tahfiz alquran dan digandeng dengan kurikulum pendidikan Nasional untuk para tamatan Sekolah Dasar (SD) dan Madrasal Ibtidayyah (MI), maka berdirilah pondok pesantren Al-Hikmah yang terletak di kelurahan Murung Raya Kecamatan Banjarmasin Selatan pada tahun 2007. Alasan Beliau untuk mendirikan pesantren yang berbasis tahfiz alquran dan digandeng kurikulum pendidikan Nasional karena di Kalimantan Selatan, Khususnya Kota Banjarmasin belum ada pondok pesantren yang berbasis tahfiz

alquran yang sekaligus berkurikulum pendidikan Nasional. Terlebih lagi dilingkungan sekitar tempat tinggal beliau, banyak anak-anak yang berusia sekolah belum bisa membaca alquran, apalagi menghafalnya, serta banyak anak-anak yang tidak melanjutkan sekolah ketika lulus dari sekolah dasar karena alasan ekonomi. Beberapa hal tersebut semakin mendorong keinginan KH. Abdurrahman Shiddiq sehingga beliau mendirikan pondok pesantren tahfiz alquran yang digandeng dengan kurikulum Nasional serta sekolah yang membebaskan pembiayaan bagi siswa (santri).

Adapun dana pendirian pondok pesantren Al-Hikmah sendiri merupakan diambil dari hasil tabungan KH. Abdurrahman Shiddiq dan keluarga yang memang diniatkan untuk pembangunan tempat pendidikan alquran, serta dari Yayasan Masjid Al-Hikmah. Keberadaan yayasan Al-Hikmah sudah ada sebelum dibangunnya pondok pesantren, yakni sebelum pesantren dibangun beliau mendirikan Masjid yang juga bernama Al-Hikmah. Selain dari Yayasan Masjid Al-Hikmah, pendirian pondok pesantren juga dibantu oleh beberapa rekan dan murid KH. Abdurrahman Shiddiq di majelis yang dipimpin oleh beliau sendiri, diantaranya : H. Iskandar Jamaluddin, Prof. H. Idham Zarkasi, H. Abdurrahman Hasan, H. Yulian, SH, Prof. Dr. H. Hadin Muhyad, MH, Ir. H. Khairuddin Anwar, M.Si, serta beberapa rekan lainnya.

Saat pembangunan Pondok Pesantren Al-Hikmah, batu pertama untuk pendirian pondok pesantren tersebut diletakkan oleh Bapak H. Rudy Ariffin selaku Gubernur Kalimantan Selatan pada saat itu. Pembangunan yang disertai dengan pendaftaran murid pertama juga dimulai, maka terdaftarlah sekitar 36

santri pada angkatan pertama, yakni angkatan tahun 2007. Selama pembangunan dan pengembangannya Pondok Pesantren ini semakin diminati oleh warga sekitar untuk meyekolahkan anak mereka ke Pondok Pesantren Al-Hikmah yang berbasis tahfiz alquran dan tidak menarik biaya pendidikan dari para santri.

Sejak saat itu Pondok Pesantren Al-Hikmah mempunyai visi dan misi yang menjadi acuan dasar dan pengembangan pesantren tersebut.

B. Visi

Menjadikan generasi muda yang cinta alquran yang berlandaskan alquran & Assunnah.

C. Misi

mencetak santri hafiz-hafizah alquran, berakhlak mulia, dan generasi muda beriman & bertakwa yang berlandaskan alquran dan assunnah.

D. Analisis Data

Disini penulis ingin memberikan hasil dari wawancara yang selama ini penulis teliti dalam penelitian ini penulis mengambil beberapa responden untuk diwawancarai yang berada di pondok Al Hikmah Kelayan penulis tertarik untuk mewawancarai dari beberapa ustadz di pondok tersebut. Penelusuran peneliti ini menggunakan data kualitatif, penulis meberikan pertanyaan melalui teknik wawancara dimana dalam hal tersebut penulis dapat mengumpulkan kerangka-kerangka pertanyaan yang telah dibuat penulis setelah penulis merangkai semua pertanyaan yang telah dibuat penulis, kemudian dikembangkan melalui wawancara dengan bebas terhadap para ustaz yang akan diwawancarai.

Responden dalam penelitian ini pipinan dan para ustaz di pondok Al Hikmah Kelayan

1. Pendapat Para Ustaz Pondok Pesantren Al Hikmah Kelayan Terhadap Perbankan syariah

Perkembangan bank syariah saat ini di kota Banjarmasin masih ada beberapa kendala salahsatunya aspek konsep ekonomi islam dimana belum sepenuhnya diketahui msyarakat banjarmasin dan masih belum memaksimalkan institusi ataupun lembaga yang mendukung perkembangannya. Dimana mayoritas umat islam di kota banjarmasin belum sepenuhnya mempraktekan dan menerima ekonomi islam itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari dengan berbagai sebab dimana secara fakta pada sekarang ini bahwa praktek keuangan ekonomi konvensional terlebih dahulu diterima oleh msyarakat banjarmasin.

Bank syariah telah menjadi bank yang ingin mendorong perkembangan praktek bisnis ekonomi islam demi terhindarnya dari riba dalam lembaga keuangan konvensional, dalam pengembangan dan penerapan bank syariah di kota banjarmasin masih banyak sekali kendala dan rintangan yang dihadapi. Kendala terbesar bank syariah lambat berkembang yaitu dimana msyarakat pada saat ini kurangnya edukasi dan kesadaran dalam mempraktekan mengenai lembaga keuangan ekonomi islam khususnya para kaum muslim, baik kesadaran tokoh agama pemimpin dan msyarakat kota banjarmasin dan juga kurangnya pelayanan ataupun tempat-tempat yang mempermudah msyarakat dalam menggunakan lembaga keuangan syariah.

Pandangan pemimpin dan pengajar pondok pesantren Al Hikmah Kelayan

sumber wawancara:

“bank syariah itu sendiri masih susah dalam bersaing dengan lembaga keuangan konvensional dan minimnya pengelola pondok untuk menggunakan produk bank syariah” (Muhamad Yusra, 2020).

“Kurangnya sosialisasi dari pihak bank syariah kepada masyarakat tentang bagaimana membedakan antara bagi hasil dengan bunga. Pengetahuan masyarakat pada saat ini masih menjadi faktor yang menghambat perkembangan perbankan syariah di kota Banjarmasin hal ini menjadi tantangan bagi bank syariah untuk dapat mensosialisasikan produk-produknya agar lebih di pahami oleh masyarakat Banjarmasin sehingga berminat untuk menggunakannya” (Syamhudi, 2020).

“minimnya fasilitas bank syariah di Banjarmasin menghambat minat masyarakat pondok pesantren Al Hikmah Kelayan menggunakan produk bank syariah yaitu yang mengerti tentang produk bank tersebut. Bagi mereka salah satu yang menghambat kurangnya minat masyarakat pondok pesantren disebabkan oleh kurangnya pengetahuan mereka tentang lembaga keuangan syariah” (Naufal, 2020).

Dari hasil observasi peneliti di lapangan bahwa dalam prakteknya ternyata banyak tantangan dan permasalahan yang dihadapi oleh lembaga keuangan syariah minimnya permasalahan ini bersipat operasional perbankan maupun aspek lingkungan diantaranya:

a. Minimnya Sosialisasi

Guna memajukan lembaga keuangan syariah sosialisasi sangat dibutuhkan dari pihak bank maupun dari pihak lembaga keuangan syariah khususnya di Banjarmasin, hal ini sangat penting bagi perbankan syariah agar meningkatkan pengetahuan tentang produk-produk bank syariah kepada masyarakat Banjarmasin khususnya pondok pesantren Al Hikmah Kelayan.

b. Tempat

Banyaknya bank konvensional di Banjarmasin menyebabkan bank syariah kurang bersaing dalam hal menawarkan produk dimana faktanya bahwa bank konvensional lebih unggul dalam menawarkan produk-produknya ketimbang bank syariah.

c. Minimnya sumber daya manusia

Meningkatnya pembangunan bank syariah tidak diimbangi dengan sumberdaya manusia yang memadai terutama dalam hal disiplin ilmu perbankan syariah sehingga perkembangannya menjadi lambat. Sistem bank syariah memang masih belum dikenal oleh masyarakat di Indonesia terutama di Banjarmasin. Disamping dari kendala tersebut bahwa lembaga pendidikan dan pelatihan masih terbatas sehingga tenaga terdidik dan berpengalaman di bidang bank syariah masih minim.

Dalam hal pengembangan sumber daya manusia sangat di butuhkan agar keberhasilan bank syariah pada transaksi maupun dalam hal mengenalkan produk yang bebas dari riba, selain itu perlunya pengetahuan maupun keterampilan dalam hal mengelola perkembangan bank syariah syarat dari bagi pihak bank syariah perlunya memahami implementasi prinsip-prinsip syariah dalam praktek lembaga keuangan syariah.

Adapun hal-hal yang dapat peneliti dari observasi tersebut:

- 1) Tantangan ataupun tujuan bank syariah khususnya di Banjarmasin ialah merubah pemikiran masyarakat bahwa bank syariah tersebut bebas dari riba.
- 2) Minimnya fasilitas bank syariah di kota Banjarmasin ketimbang fasilitas di bank konvensional menjadi salah satu penghambat berkembangnya bank syariah di Banjarmasin.
- 3) Kurangnya pelayanan bank syariah menjadi sebab masalah berkembangnya bank syariah di Banjarmasin dimana para ustaz lebih mengetahui produk bank konvensional ketimbang bank syariah.

Menurut pandangan para ustaz pondok pesantren Al Hikmah Kelayan bahwa bank syariah itu mempunyai andil yang sangat besar dalam hal pemberdayaan dan perkembangan usaha kecil dan juga mereka berpendapat bahwa bank syariah bebas dari bunga.

Dari hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa masih minimnya pengelolaan dalam hal menggunakan produk syariah yang dirasa terlalu rumit pada akad pinjaman maupun dalam hal pembukaan produk baru di bank syariah dan terlalu banyak memakan waktu dalam hal proses pembukaan akad produk bank syariah. Sebaliknya bank konvensional dimana dalam segala hal sangat mudah cepat dan prosesnya tidak memerlukan waktu yang lama. Perbedaan inilah yang membuat para ustaz lebih menggunakan bank konvensional ketimbang bank syariah.

Pandangan kyai dan para ustaz pengelola ataupun pengajar pondok pesantren mengenai bank syariah sumber wawancara:

“informasi dan pengetahuan mengenai akad dan produk di bank syariah sangat minim maka dari itu pentingnya sosialisasi oleh bank syariah untuk memberikan pengetahuan dan prosedur-prosedur ke pondok pesantren al hikmah” (Dr. H. Surawardi, 2020).

Hasil dari wawancara diatas dapat di simpulkan bahwa masalah sosialisasi perlu untuk di terapkan oleh bank syariah kepada ustaz-ustaz di pondok pesantren Al Hikmah dengan memperkenalkan mekanisme produk bank syariah dan instrumen-instrumen bank syariah.

Kemudian ustaz dan pengelola terhadap bank adalah bertentangan dengan agama. Namun pada kenyataannya para ustaz di pondok pesantren Al Hikmah masih banyak yang menggunakan jasa bank konvensional.

Sebagian dari informan yang mempunyai tabungan di bank konvensional tidak mepermasalahkan. Mengenai konsep sistem bunga bang yang diterapkan oleh bank konvensional selama mereka tidak mengambil bunga yang di dapat, maka tidak ada pertimbangan para ustaz berpindah kebank syariah jadi meskipun mereka tetap konsisten dalam bersikap namun pada kenyataannya mereka tidak konsisten dalam berperilaku. Dengan demikian tidak terlalu bannyak perbedaan dalam mengenai persepsi yang signifikan berdasarkan niat dari ustaz untuk berpindah menjadi nasabah bank syariah.

Persepsi para Ustaz pondok pesantren Al Hikmah dalam memilih bank konvensional di tunjukan oleh prosedur yang lebih cepat dan mudah serta kesediaan teknologi perbankan mayoritas ustaz di Pondok Pesantren Al Hikmah memahami larangan pemakaian bunga akan tetapi mereka mengangap bagi hasil dengan bunga itu sama saja. Bagi mereka yang terpenting itu bahwa tabungan mereka aman dan dapat di ambil sewaktu-waktu saat membutuhkan mereka tidak

meperhitungkan jumlah bagi hasil maupun bunga yang didapat. Banyaknya fasilitas ATM merupakan paktor yang menjadi alasan para ustaz menggunakan bank konvensional ketimbang menggunakan bank syariah. Hasil ini dapat disimpulkan bahwa para ustaz mengetahui keberadaan bank syariah akan tetapi mereka tetap menggunakan layanan bank konvensional walaupun sebenarnya mereka tahu bahwa di bank konvensional menggunakan sistem bunga.

Hal ini dipengaruhi oleh bank konvensional telah menjangkau daerah pedesaan sedangkan bank syariah berada di perkotaan saja. Faktanya mereka yang telah menabung di bank konvensional umumnya enggan berpindah ke bank syariah dikarenakan aspek loyalitas.

Para ustaz terhadap bank syariah di pesantren Al Hikmah. Dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan maka langkah selanjutnya adalah menganalisis ustaz terhadap perbankan syariah. Keberadaan lembaga keuangan syariah di Indonesia disaat ini banyak menimbulkan berbagai macam pandangan terutama di kalangan para ustaz. Masih banyak para ustaz yang berpendapat mengenai sistem operasional yang digunakan oleh lembaga keuangan syariah hal tersebut menimbulkan banyak keraguan bagi masyarakat terutama calon nasabah lembaga keuangan syariah yang muncul dengan sistem operasional tidak menggunakan bunga masih banyak di pertanyakan tidak terkecuali di perbankan syariah yang ada di Banjarmasin.

Wawancara dengan ustaz Andi Rahman, S.Pd selaku ustaz di pondok pesantren Al Hikmah Kelayan yang menjelaskan bahwa:

“lembaga keuangan syariah menyangkut dengan islam yang beraturan dengan agama islam dan islam melarang adanya bunga dengan menerapkan sistem yang bebas bunga.” (Andi Rahman, 2020)

Dari hasil wawancara diatas pandangan ustaz cukup positif tapi cukup disayangkan dibalik positif tersebut tidak dibarengi dengan pelayanan ataupun pandangan para ustaz mendukung keadaan ekonomi syariah yang ada di kota banjarmasin, menurut pandangan para ustaz keberadaan perbankan syariah ini melarang adanya bunga. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa sistem oprasiaonal lembaga keuangan syariah belum tentu sepenuhnya berlandaskan syariah, meskipun saat ini lembaga keuanagan syariah belum mampu sepenuhnya denagn syariatnya namun sedikit demi sedikit terus dilakukan oleh lembaga keuangan syariah agar tercapai sepenuhnya sesuai syariat islam.

Berikut wawaancara dengan ustaz H. Agus Salim, Lc, M.H.I selaku ustaz di Pondok Pesantren Al Hikmah Kelayan

“sistem oprasional keuangan syariah belum mampu sepenuhnya berlandaskan syariah. Meskipun saatini lembaga keuangan syariah belum mampu sesuai dengan sariat syariah, namun perbaikan itu terus dilakukan demi perbaikan oleh lembaga keuangan syariah agar tercapainya sistem oprasiaonal sariah yang sebenarnya.”

Menurut ustaz H. Agus Salim, Lc, M.H.I selaku ustaz di Pondok Pesantren Al Hikmah keberadaan lembaga keuangan syariah juga sangat jelas membantu prekonomian usaha-uasaha kecil, dimana biasanya para pengusaha kecil ini menggunakan pinjaman terhadap rentenir dengan bunga yang sangat besar. Selain itu sistem syariah tidak mengedepankan masalah keuntungan belaka, tetapi sistem syariah ini menjunjung tinggi nilai-nilai agama islam seperti, kejujuran, kepedulian,

dan keseimbangan dan tidak ada cara yang batil yang dapat merugikan orang lain. Sikap yang negatif atau kurang mendukung beranggapan bahwa sistem operasional hampir sama dengan sistem yang diterapkan oleh bank konvensional. Kehawatiran itu muncul karena kurangnya sistem operasional yang digunakan lembaga keuangan syariah saat ini, mengadu kepada para ustaz tentang sikap lembaga keuangan syariah yang dirasa belum sesuai dengan norma-norma Islam, baik secara operasional maupun dalam pelayanan.

Keberadaan bank syariah pada saat ini bahwasanya fasilitas di bank syariah kurang memadai berbeda dengan halnya dengan bank konvensional, diantaranya bangunan bank konvensional lebih besar dibanding bank syariah, serta jumlah bank konvensional lebih banyak ketimbang bank syariah salah satunya sarana anjungan tunai mandiri (ATM) yang masih terbatas. Prinsip dasar yang seharusnya digunakan oleh suatu lembaga keuangan Syariah adalah ta'awun (tolong menolong), namun menurut para ustad menganggap bahwa prinsip itu telah menyimpang dari prinsip dasar perbankan yaitu guna mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, sehingga prinsip tolong-menolong tersebut, tidak lagi digunakan oleh operasional lembaga keuangan Syariah pada saat ini, yang dirasa benar-benar secara Syariah hanya pada akadnya saja, namun pada prakteknya masih mengacu pada bank konvensional.

Berikut wawancara dengan Utaz H. Syamhudi selaku pengajar pondok pesantren Al hikmah Kelayan, Banjarmasin :

“Memperbanyak kantor cabang yang berada di kota Banjarmasin. Setidaknya lembaga keuangan syariah juga mencakup ke tempat-tempat jauh dari kota, seperti pedesaan.” (Andi Rahman, 2020)

Permasalahan yang mendasar ini harus ditangani oleh lembaga keuangan syariah, kurangnya kantor-kantor cabang yang masih sedikit, banyak membuat masyarakat yang berada di Banjarmasin, kurang menggunakan produk bank syariah. Di samping itu juga kurangnya pemahaman masyarakat juga yang membuat susanya lembaga keuangan syariah itu masuk di kalangan Pesantren. Dalam kehidupan sehari-hari untuk bertransaksi sulit untuk menjangkau dibandingkan bank konvensional. Tambahan kantor lembaga keuangan syariah perlu untuk dilakukan, di samping untuk mempermudah masyarakat, dan juga untuk membuat minatnya masyarakat untuk beralih ke bank syariah.

Hasil wawancara dengan ustad Muhamad Yamani, S.Pd.I selaku pengajar di pondok pesantren Al Hikmah:

”Seperti jangkauannya, pelayanannya, sosialisasinya harus lebih di kedepankan lagi, karna kurangnya sosialisasi ini yang membuat masyarakat ataupun para ustad di pesantren kurang untuk menggunakannya, dan dibalik itu belum sepenuhnya lembaga keuangan syariah berlandaskan dengan syiar Islam pada umumnya” (Muhamad Yamani, 2020).

Dari hasil wawancara tersebut menjelaskan bawasanya lembaga keuangan syariah tu harus lebih bisa memajukan lembaganya supaya bisa bersaing dengan lembaga yang ada pada sebelumnya, dimana masih lemahnya sosialisasi tersebut membuat masyarakat kurang memahami tentang lembaga keuangan syariah, di samping itu juga peran dari pemerintah penting untuk membantu perkembangan lembaga keuangan syariah pada saat ini.

Dan hal ini juga dipengaruhi oleh bahwasanya bank konvensional telah menjangkau daerah pedesaan sedangkan pada bank syariah hanya berada di perkotaan saja. Selain itu mereka yang telah lama menabung di bank konvensional

umumnya enggan berpindah ke bank syariah dikarenakan aspek loyalitas tersebut.

Lahirnya perbankan syariah sesungguhnya dilatarbelakangi oleh pelarangan riba secara tegas dalam al-Qur'an dan Al-Hadist, sementara itu haramnya riba bersifat mutlak dan disepakati oleh setiap pribadi muslim berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an dan ijma. Namun perbedaan pendapat di antara mereka masih terjadi berkaitan dengan persoalan, apakah yang dimaksud dengan riba yang diharamkan itu, sehingga telah menimbulkan Sehubungan dengan itu hasil analisis terhadap ayat- ayat al-quran yang berbicara tentang riba menyimpulkan bahwa tidak termasuk dalam pengertian riba, jika seseorang memberikan kepada orang lain harta (uang) untuk diinvestasikan sambil menetapkan kadar tertentu (persentase) baginya dari hasil usaha tersebut.

sedangkan riba yang diharamkan merugikan salah seorang tanpa sebab, kecuali keterpaksaannya, serta menguntungkan pihak lain tanpa usaha, kecuali melalui penganiayaan dan ketamakan dinamika tersendiri dalam wacana hukum Islam yang terus berlangsung sampai sekarang, pada saat kondisi zaman mengalami perkembangan luar biasa di segala kehidupan kemasyarakatan termasuk bidang ekonomi.

Beragamnya praktik transaksi ekonomi yang dilakukan masyarakat modern, baik yang terjadi di antara sesama umat Islam maupun antara umat Islam dengan umat yang lainnya dalam bentuk dan pola yang sama sekali baru, yaitu praktik transaksi ekonomi yang sebelumnya tidak pernah dijumpai dalam tatanan masyarakat tradisional kita, dalam perkembangannya telah berhasil mengamati ruang sendiri dalam wacana hukum Islam kontemporer.

Hasil wawancara dengan Ustad H. Syahdian Noor, Lc selaku pengajar di pondok pesantren Al Hikmah:

“penyebab pengelola atau pengajar tidak ada pertimbangan untuk pindah ke bank syariah yaitu karena kurangnya promosi dari pihak bank syariah kepada kalangan pesantren dan masyarakat ekonomi kebawah” (Noor, 2020)

Selanjutnya dilihat dari faktor promosi, promosi sangat dibutuhkan oleh pihak bank supaya masyarakat bisa memahami perbedaan antran bank konvensional dan bank syariah, misalnya mengadakan seminar tentang perbankan syariah untuk memperkenalkan produk-produk bank syariah kepada pengelola dan masyarakat dengan tujuan untuk menarik pengelola pondok Pesantren menjadi nasabah bank syariah dan bekerja sama memajukan perekonomian Islam seperti membuka mini bank dalam pondok pesantren. Konfigurasi pengetahuan pengelola sumber informasinya berasal dari televisi dan surat kabar. Artinya para ustadz hanya mendapat pengetahuan tentang bank syariah dari saluran komunikasi yaitu melalui televisi dan surat kabar. Dengan pengetahuan yang sangat terbatas mereka tidak tahu tentang sistem operasional yang diterapkan dalam bank syariah.

Hasil wawancara dilapangan menunjukkan kecenderungan tidak tahu atas pertanyaan tentang kinerja dan produk-produk yang ditawarkan oleh bank syariah. Disebabkan pengetahuan masih dangkal dan interaksi dengan bank syariah masih terbatas, persepsi pengelola terhadap bank syariah masih sebatas aspek hukum, yaitu produk yang tidak riba dan halal. Dari berbagai pandangan para pengelola yang menurut penulis sebagai representasi persepsi para pengelola Pondok Pesantren Al Hikmah Kelayan Banjarmasin terhadap bank syariah, bahwa keharaman bunga sebagaimana disebutkan dalam fatwa MUI, ternyata belum

mampu merubah pola pikir persepsi ustadz mengenai bank syariah. Meskipun para ustadz mendukung fatwa haramnya bunga bank, akan tetapi para ustadz belum berencana beralih ke bank syariah karena para ustadz masih meragukan prinsip bagi hasil di bank syariah Banjarmasin.

2. Faktor-Faktor yang mempengaruhi para ustadz tidak menggunakan Produk Bank Syariah

Faktor yang mempengaruhi pesantren alhikmah terhadap bank syariah di samping masih kurangnya keberadaan lembaga keuangan syariah seperti bank dan lembaga-lembaga lainnya faktor lain juga mempengaruhi mengapa tidak menggunakannya bank Syariah.

Hasil wawancara dengan mohammad natsir, S.Pd.I selaku Ustadz sekaligus pengelola pondok pesantren Al-Hikmah

“kyai dan pengelola pondok pesantren hanya menggunakan bank sebagai tempat untuk mengirim uang ke sanak saudara ataupun untuk membayar kebutuhan dan keperluan. ustadz juga menjelaskan bahwa menggunakan bank konvensional hanya sebatas Transaksi uang saja, karna jangkauan dan tempat sangat mudah di temui menggunakan bank konvensional di bandingkan bank syariah”.

Kebanyakan dari ustadz pondok pesantren tidak menggunakan bank syariah jangkauan untuk menemukan bank tersebut sangat sulit bila mengirim uang karena di samping itu juga kebanyakan pengelola yang ada di pondok pesantren Al-hikmah tidak menggunakan bank untuk menabung dengan angka besar, kebanyakan para ustadz hanya menyimpan dengan angka yang kecil atau

hanya sendiri uangnya sendiri tnpa harus menyimpan di bank.

Hal ini merupakan salah satu faktor para ustadz pondok pesantren memberikan tanggapan yang negatif terhadap lembaga keuangan Syariah. Tanggapan dari ustadz tersebut karena dipengaruhi pengetahuan Ustaz tersebut terhadap lembaga keuangan Syariah, banyaknya media yang menjadi sumber pengetahuan tentang Lembaga keuangan Syariah, seperti surat kabar, majalah, dari nasabah LKS, maupun dengan berbicara secara langsung dengan SDM Syariah itu sendiri, dengan begitu para Ustaz tersebut menjadi mengerti tentang apa yang terjadi di lembaga keuangan Syariah saat ini.

E. Pembahasan

Dari hasil penelitian dan temuan-temuan dilapangan, secara keseluruhan bahwa terdapat presepsi ustaz pesantren al hikmah kelayan mengenai seputar produk perbankan syariah, mengapa mereka enggan menggunakan produk tersebut. Faktor pertama adalah sikap pribadi masing-masing, perbankan konvensional yang sudah berkembang sangat lama menjadikan paradigma orang-orang sulit untuk berubah dan cenderung mendefinisikan hal baru seperti apa yang sudah mereka lihat di waktu lampau. Kemudian faktor lain yang juga berpengaruh adalah sosialisasi, pihak perbankan syariah sendiri bisa jadi melakukan sosialisasi yang kurang efektif sehingga banyak masyarakat yang belum mengerti tentang seluk beluk perbankan syariah itu sendiri.

Informan memilih lembaga keuangan dan produknya berdasarkan pada persepsi *value* atau nilai yang menempel pada produk tersebut, artinya pilihan produk tersebut mempertimbangkan manfaat (fungsi produk dan atau emosional/spiirtual) yang diperoleh dibandingkan dengan pengorbanan yang harus diberikan baik berupa finansial maupun non finansial seperti waktu, tenaga dan pikiran yang sifatnya subyektif. Oleh karena itu tindakan informan dalam memilih bank dan produknya sebenarnya merupakan tindakan subyektif yang berdasarkan pada pandangan terhadap nilai atau *value* suatu obyek yang dalam hal ini adalah produk Bank Konvensional.

Makna subyektif seseorang terbentuk didasarkan pada persepsinya, oleh karena itu sekalipun produk yang dipilih memiliki kesamaan, namun makna bagi masing - masing informan dapat berbeda karena persepsi yang berbeda, dan konsekuensinya adalah *value* dari produk bank yang dipilih dapat berbeda makna bagi masing - masing informan atau kelompok karena adanya perbedaan persepsi. Sebagai contoh, bagi informan tertentu Bank Syariah dipersepsikan membawa nilai-nilai agama, oleh karena itu informan yang lebih mementingkan nilai-nilai agama, tentu akan memilih produk Bank Syariah karena memberikan makna yang penting.

Dengan demikian, nilai suatu produk tergantung dari bagaimana produk tersebut memberikan makna atas dasar persepsi informan, dan persepsi informan tergantung dari interpretasi terhadap Bank dan produknya. Manusia memiliki keterbatasan dalam melakukan interpretasi, oleh karena itu pengetahuan atau perspektif informan sebenarnya bukan pengetahuan yang sebenarnya, tetapi

didasarkan pada pengetahuan apa yang tampak pada obyek tersebut. Ketika bunga bank dipersepsikan negatif maka akan dimaknai sama dengan Riba, maka *value* atau nilai produk Bank Konvensional menjadi berkurang nilainya bagi informan yang mengharamkan bunga bank dibandingkan apabila bunga bank dimaknai tidak sama dengan Riba, namun karena manusia memiliki keterbatasan dalam melakukan interpretasi, maka persepsi terhadap *value* Bank Konvensional tersebut sebenarnya adalah merupakan tindakan yang didasarkan makna subyektif dan bersifat dugaan.

Makna yang muncul pada individu selalu berubah sejalan dengan berubahnya perspektif dari waktu ke waktu, Perubahan tersebut merupakan hasil proses intersubyektif dengan lingkungannya dimana terjadinya pertukaran makna, termasuk pertukaran makna dengan lembaga perbankan dan pihak lainnya. Pertukaran makna baik melalui komunikasi langsung atau tidak langsung dengan perbankan atau pihak lainnya (ulama, pengamat, nasabah bank dan lain lain) akan terus berlangsung dan dapat membentuk makna baru karena adanya perubahan persepsi dari informan. Dalam hal ini, sudah merupakan hal yang umum perbankan Syariah maupun Konvensional secara rutin mengkomunikasikan produk atau lembaganya melalui komunikasi pemasaran yang di desain sedemikian rupa untuk mempengaruhi persepsi masyarakat agar tertanam kesan tertentu di benak masyarakat, sehingga dapat memenangkan *mind share* target pasarnya, dalam arti dapat mendominasi benak konsumen, karena apabila bank dapat memenangkan *mind share* target marketnya, maka kemungkinan besar *market share* (pangsa pasar) akan dapat diraih dengan mudah. Pertukaran makna

tidak hanya berlangsung antara perbankan dan nasabah, namun terdapat pihak lain yang juga ikut memberikan kontribusi pembentukan makna tersebut termasuk para ulama dan ahli agama misalnya dengan mengeluarkan fatwa haram tentang Bunga Bank yang memberikan persepsi negatif terhadap Bank Konvensional, jadi disini terjadi pertempuran pertukaran makna di benak masyarakat, sehingga membentuk *value* baru mengenai Bank Syariah dan Bank Konvensional di benak masyarakat, dan makna atau pandangan yang muncul di benak masyarakat tergantung siapa yang paling kuat memberikan pengaruhnya, dengan demikian makna dapat berubah setiap waktu sehingga pilihan bank informan juga dapat mengalami perubahan, termasuk pandangan informan mengenai Bunga Bank dan Riba.

Hasil dari pembahasan di atas juga menjelaskan bahwa Potensi masuknya Bank syariah berupa Pondok Pesantren dan masyarakat di kota Banjarmasin yang mayoritas beragama islam belum sepenuhnya digali oleh perbankan syariah di kota Banjarmasin.

Masih kurangnya sosialisasi dan promosinya tentang bank syariah Seiring dengan terbatasnya perkembangannya, kebanyakan juga pengelola pondok pesantren yang berada di kota Banjarmasin, menggunakan jasa bank yang bersangkutan paut dengan Bank, seperti penyimpanan uang kebanyakan pandangan menyatakan bahwa bank hanya tempat untuk mengirim uang kepada keluarga yang jauh dari kota Banjarmasin seperti Amuntai, Barabai dan kota-kota yang jauh dari kota Banjarmasin, yang mana kalau masyarakat ingin mengirim uang

untuk kebutuhan keluarga atau anaknya yang di sekolahkan di Pesantren-pesantren yang ada di Banjarmasin, dan begitu juga sebaliknya. Kebanyakan masyarakat kyai ataupun ustaz yang mengajar di pondok pesantren hanyalah menggunakan untuk keperluan pengiriman saja.

Adapun pandangan yang di sampaikan berdasarkan wawancara dengan ustaz pondok pesantren di atas dimaksud adalah:

“Tantangan terbesar bagi lembaga keuangan syariah khusus di kota banjarmasin adalah merubah persepsi masyarakat dan pengelola pondok pesantren yang terlanjur mendikotomi bank syariah kepada salah satu agama saja, yakni islam, Masih minimnya fasilitas bank syariah di kota banjarmasin dibandingkan jumlah kantor cabang bank konvensional yang ada menjadi salah satu penghambat minat masyarakat untuk menggunakan jasa bank syariah”.

Proses pelayanan di bank syariah dirasa oleh masyarakat cukup sulit, oleh karena itu perlu dilakukan peninjauan ulang oleh pihak manajemen lembaga keuangan syariah guna mempermudah masyarakat dalam proses pinjaman pembiayaan ataupun transaksi lainnya.

Beberapa rekomendasi yang dapat disampaikan kepada pengelola bank syariah untuk mengoptimalkan dan mengembangkan pelayanan kepada masyarakat khususnya kepada pengelola pondok pesantren :

1. Pendekatan emosional dan rasional terhadap masyarakat pesantren dapat dilakukan secara bersama-sama dengan persyaratan:
 - a. Bank syariah harus dapat membuktikan dan meyakinkan bahwa produk yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan syariat Islam.
 - b. Pendekatan dilakukan dengan cara yang tepat, yaitu melalui pendekatan

kepada ulama atau kyai yang menjadi panutan di wilayah tersebut.

2. Bank syariah dapat masuk pada kantong-kantong pesantren dan menjalin kerjasama dengan pesantren, karena faktor persepsi positif atas bank syariah serta jawaban atas alasan tidak menggunakan bank syariah adalah karena faktor tidak adanya bank syariah di daerah tersebut.
3. Penempatan Sumber Daya Insani (SDI) yang memahami transaksi bermuamalah yang sesuai syariah. SDI pada hakekatnya adalah pihak yang melaksanakan akad agar tidak keluar dari ketentuan syariah.
4. Dalam pendekatan kepada masyarakat yang telah menggunakan lembaga keuangan lain yang juga telah sesuai dengan syariah (koperasi syariah, baitul maal wat tamwil): maka harus dilakukan dengan memberikan pemasaran, jenis produk dan pelayan yang lebih baik, bukan lagi sekedar menonjolkan halal-haram, Bank syariah perlu bekerjasama dengan lembaga keuangan syariah lainnya yang telah ada dalam rangka pemasaran produk dan sosialisasi bank syariah.

Perlunya dilakukan pemetaan potensi masyarakat dari sisi kekuatan finansial, dan pemetaan sikap masyarakat yang hanya menggunakan perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya atau yang menggunakan semua jenis lembaga keuangan syariah lainnya.